



NOMOR 01

2005

SERIB

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 09 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI

Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu segera melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah .
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2001-2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan dan atau alat yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling kepada pasien dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
7. Rumah Sakit adalah sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
8. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
9. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu.
10. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan inap.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya ruang lingkup wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat yang bersangkutan.
12. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah unit pelayanan pemeriksaan specimen.
14. Pelayanan Rawat jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, para medis dan /atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan (Poli Klinik).
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.

16. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
17. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
18. Pelayanan HCU dan / atau ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang HCU dan / atau ICU.
19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakkan diagnosa oleh klinisi.
20. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan Penunjang medis untuk pemeriksaan Laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain dalam upaya menegakkan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengohatan dan pemulihan kesehatan.
21. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah Pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan / Konsultasi Diagnostik dari jaringan hasil /biopsi /kuretase /aspirasi untuk tindakan pengobatan /penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
22. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X (sinar pengion) dan Gelombang Ultra Sonografi dalam rangka menegakkan diagnosa oleh klinisi.
23. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakkan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
25. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.

26. **Cyto** adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat paramedis dan/atau non medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
27. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
28. **Staf Medis Fungsional** yang selanjutnya di singkat SMF adalah sekelompok dokter yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.
29. **Badan** adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
30. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31. **Retribusi Pelayanan Kesehatan** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.
32. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. **Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah** adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan;
35. **Kunjungan lama** adalah kunjungan kedua dan seterusnya untuk mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
36. **Tindakan Medis** adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan /medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu

37. Pemeriksaan Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membawa surat rujukan dan dilakukan oleh tenaga medis pada tempat dengan fasilitas lebih lengkap.
38. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
39. Tindakan medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
40. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
41. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
42. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
43. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
44. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit.
46. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
47. Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
48. Jasa Pelayanan Medis adalah Jasa Pelayanan Profesional Medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan Unit Penunjang medis lainnya.
49. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah Jasa Profesional Medis Anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi di Instalasi Bedah Sentral.

50. **Jasa Asuhan Keperawatan dan bidan adalah Jasa Pelayanan Profesional keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat dan bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang medis lainnya.**
51. **Jasa Pelayanan Paramedis Analisis adalah jasa pelayanan profesional analisis yang dilaksanakan oleh tenaga Analisis di Laboratorium Patologi Klinik.**
52. **Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan Unit Penunjang medis lainnya.**
53. **Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas di ruang Instalasi Kamar Jenazah untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.**
54. **Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan;**
55. **Ambulan adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.**
56. **Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi jenazah.**
57. **Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.**
58. **Kelas Perawatan adalah Klasifikasi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit sesuai dengan fasilitas yang diberikan.**
59. **Unit Cost adalah biayasatuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.**

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan medis dan atau non medis dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan Labkesda.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Labkesda.

BAB III

GOLONGAN, PENGUKURAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya prestasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

-Pasal 7

- (1) Komponen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan.
 - b. Rawat Inap.
 - c. Gawat Darurat
 - d. Tindakan Medis.
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - f. Rehabilitasi Medik
 - g. Pelayanan gizi
 - h. Pemeriksaan Kesehatan.
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Khusus
 - j. Visum Et Repertum
 - k. Pelayanan pemulasaraan Jenazah
 - l. Pelayanan Farmasi
 - m. Pelayanan mobil ambulan dan jenazah
 - n. Konsultasi Psikologi
- (2) Komponen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Inap
 - c. Unit Gawat Darurat
 - d. Visum Et Repertum
 - e. Pemeriksaan Kesehatan Calon mempelai
 - f. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
- (3) Komponen Pelayanan Kesehatan di Labkesda yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kualitas air minum
 - b. Pemeriksaan kualitas air bersih
 - c. Pemeriksaan air limbah
 - d. Pemeriksaan lain-lain

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan Kesehatan Khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 8

Rincian biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :

- (1) Rawat Jalan meliputi :
 - a. Jenis Pemeriksaan
 1. Pemeriksaan Medis
 2. Asuhan Keperawatan
 3. Pemeriksaan Penunjang Medis.
 4. Pelayanan Laktasi.
 5. Tindakan Medis, Therapi dan konsultasi.
 - b. Komponen tarif meliputi :
 1. Jasa Rumah Sakit.
 2. Jasa Pelayanan Medis.
 3. Jasa Asuhan Keperawatan.
 4. Jasa Tenaga Penunjang
 - c. Apabila terdapat tindakan lain diluar pemeriksaan medis dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan disamakan dengan kelas III sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - d. Apabila pasien memerlukan konsultasi ke poli spesialis lain maka hanya dikenakan biaya jasa pelayanan .
- (2). Biaya pelayanan rawat inap meliputi biaya Akomodasi dan penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan.
 - a. Jenis Pemeriksaan dan atau tindakan
 1. Pemeriksaan Medis
 2. Asuhan Keperawatan
 3. Pemeriksaan Penunjang Medis
 4. Tindakan Medis dan Therapi.
 5. Konsultasi Meidis

- b. Komponen tarif
 - 1. Jasa Rumah Sakit meliputi biaya fasilitas Rawat Inap makanan dan biaya Sarana Administrasi lainnya
 - 2. Jasa Pelayanan Medis.
 - 3. Jasa Asuhan Keperawatan.
 - 4. Jasa Tenaga Penunjang.
- c. Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- d. Satu hari Perawatan dihitung 24 (Dua puluh empat) jam.
- e. Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- f. Konsultasi Dokter Spesialis Lewat Telepon Dibayar 60 % dari tarif Jasa Medisnya

(3). Pelayanan Pemeriksaan Gawat Darurat meliputi :

- a. Jenis Pemeriksaan;
 - 1. Pemeriksaan Medis.
 - 2. Asuhan keperawatan
 - 3. Pemeriksaan Penunjang Medis.
 - 4. Tindakan Medis dan Terapi.
 - 5. Konsultasi Medis
- b. Komponen Tarif meliputi :
 - 1. Jasa Rumah Sakit.
 - 2. Jasa Pelayanan Medis.
 - 3. Jasa Asuhan Keperawatan.
 - 4. Jasa Tenaga Penunjang
- c. Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Apabila terdapat tindakan lain diluar pemeriksaan Medis, dikenakan Tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan besarnya tarif pelayanan disamakan dengan tarif kelas II sebagaimana tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Pasien yang diobservasi kurang dari 6 jam tidak dikenakan biaya perawatan.

- f. Pasien yang diobservasi lebih dari 6 jam dikenakan biaya perawatan sesuai dengan kelas II .
- (4). Pelayanan Perinatologi , meliputi :
- a. Komponen pelayanan Perinatologi , meliputi :
 1. Ruangan dan tempat tidur.
 2. Pemeriksaan medis.
 3. Tindakan medis.
 4. Pemeriksaan penunjang medis.
 5. Pelayanan asuhan keperawatan.
 - b. Komponen tarif Pelayanan Perinatologi, meliputi;
 1. Jasa Rumah sakit, meliputi biaya inap, makanan dan biaya sarana administrasi.
 2. Jasa Pelayanan Medis.
 3. Jasa Asuhan Keperawatan.
 - c. Besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - d. Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
 - e. Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (Setengah) hari perawatan.
- (5). Pelayanan HCU :
- a. Komponen Pelayanan HCU dan / atau ICU, meliputi :
 1. Ruangan dan tempat tidur.
 2. Pemeriksaan medis.
 3. Tindakan medis.
 4. Pelayanan Asuhan keperawatan .
 - b. Komponen tarif pelayanan HCU dan / atau ICU, meliputi :
 1. Jasa Rumah sakit, meliputi biaya rawat inap dan biaya administrasi.
 2. Jasa Pelayanan Medis
 3. Jasa Asuhan Keperawatan.
 - c. Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran I , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 - d. Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
 - e. Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.

(6) Tindakan Medis**a. Jenis Tindakan :****1. Sederhana kecil khusus :**

- a) Ganti Verban.
- b) Buka Jahitan.
- c) Pemeriksaan Refraksi.
- d) Spulling.
- e)Suntik.

2. Sederhana Khusus I :

- a) Pemasangan Cateter.
- b) Af Cateter.
- c) Pemasangan Infus.
- d) Nekrotomi kecil.
- e) Suction.
- f) Perawatan payudara masa kehamilan.
- g) Perawatan Nifas.
- h) Pengambilan Vagina Secret.
- i) Tonometri.

3. Sederhana Khusus II :**a).SMF Bedah :**

- 1). Perawatan luka bakar 1 s.d. 5 %
- 2). Pemasangan Spalk tanpa reposisi.
- 3). Jahit luka < 5 Cm di Poliklinik.
- 4). Nekrotomi besar atau luas di Poliklinik.
- 5). Insisi Abses Besar di Poliklinik .
- 6) Zustine atau klisma

b).SMF Kebidanan dan Kandungan :

- 1). Pap Smear.
- 2). Anstipen.
- 3). Induksi Folly Cateter

c).SMF Penyakit Dalam :

- 1). Bilas Pungsi.
- 2). Bilas lambung.
- 3). NGT.
- 4). Gli serinisasi.

d).SMF Penyakit Anak:

- 1). Pemasangan Cateter

e).SMF Penyakit Mata

- 1). Pemeriksaan Skiaskopi
- 2). Pemeriksaan Ophthalmoskopi Indirect/Direct.

f).SMF THT:

- 1). Pembersihan Cerumen Plug
- 2). Pemasangan Tampon Hidung.

g).SMF Kulit dan Kelamin:

- 1). Punksi Lesi Kulit untuk Diagnostik
- 2). Insisi Abses kulit
- 3). Chemo-kauterisasi
- 4). Injeksi Intralesi
- 5). Debridement Ulcus atau Lesi Kulit
- 6). Pengambilan Duh Tubuh atau Kerokan Kulit untuk laboratorium ;
- 7) Pemeriksaan dengan Wood lamp .

h) SMF Gigi dan Mulut :

- 1).Pencabutan Gigi Tetap
- 2).Penambalan Amalgam
- 3).Penambalan Fuji
- 4).Scalling per Kwadran
- 5).Mencetak Rahang
- 6).Perawatan Saluran akar Konvensional untuk setiap kunjungan.

i) SMF Paru:

- 1). Proef pungsi .

j) Instalasi Gawat Darurat :

- 1). Pemasangan NGT
- 2). Pemasangan cateter
- 3). Nekrotomi yang luas
- 4). Perawatan Luka Bakar 1 – 5 %
- 5). Pemasangan Spalk
- 6). Blaas Pungsi;
- 7). Gliserinisasi
- 8) Resusitasi Jantung Paru
- 9). Bilas Lambung
- 10). Penanganan Kejang dengan Stesolid, valium, Alkohol
- 11). Reposisi mandibula
- 12). Corpus Alienum

13). Pemasangan Tampon Hidung

14). Mencabut atau Melepas Jepitan Cine in

4. Sederhana I :

a) SMF Bedah

1) Pemasangan Ransel Verban .

2) Penanganan luka sampai 10 Cm di Poliklinik.

3) Pemasangan gips tanpa reposisi.

b) SMF Kebidanan dan Kandungan;

1) Inseri IUD

2) Ekstraksi IUD

3) Cauterisasi Cerviks

4) Jahit Episiotomi atau cedera jalan lahir tingkat I dan II

5) Biopsi Cerviks

c) SMF Penyakit Anak

1) Transfusi Tukar.

d) SMF Mata

1) Ekstraksi Corpus Alienum Cornea

2) Epiliasi Silia.

e) SMF THT

1) Ekstraksi Corpus Alienum di hidung

2) Angkat Corpus Alienum di tenggorokan

f) SMF Kulit dan Kelamin

1) Biopsi tumor-tumor jinak kulit atau in-Toto

2) Facial atau komedo-ekstraksi

3) Punch-Biopsi.

g) SMF Gigi dan Mulut

1) Pencabutan dengan komplikasi

2) Odontectomy Kelas I

3) Penambalan gigi dengan sinar Ultraviolet

4) Insisi Abses Kecil.

h) Instalasi Gawat Darurat

1) Perawatan luka bakar 5-10 %;

2) Eksterpasi kecil

3) Eksisi kecil

4) ETT

5) Penanganan luka robek sampai dengan 10 Cm

6) Reposisi dan pemasangan Spalk

7) Ransel Verban

8) Ekstraksi atau pemasangan Corpus Alienum .

5. Sederhana II :

a) SMF Bedah :

- 1) Cirkumsisi dengan anestesi local
- 2) Menjahit luka > 10 Cm
- 3) Vasektomi di poliklinik
- 4) Amputasi jari
- 5) Perawatan luka bakar > 10 %
- 6) Reposisi Fraktur tertutup sederhana dan dislokasi sederhana di poliklinik
- 7) Pemasangan Skintraksi
- 8) Vena seksi.

b) SMF Kebidanan dan Kandungan :

- 1).Mikrokuret
- 2).Hidrotubasi
- 3).Artificial Inseminasi Husband
- 4).Colposcopy
- 5).Tindakan pemasangan dan pencabutan Norplan
- 6).Jahit Episiotomi atau cedera jalan lahir tingkat III

c) SMF Penyakit Dalam :

- 1).Lumbal Pungsi
- 2).Pleural Pungsi
- 3).Ascites Pungsi
- 4).Pungsi Sumsum tulang.

d) SMF Penyakit Anak :

- 1).Lumbal punksi
- 2).Endotracheal
- 3).Ascites punksi
- 4).Pungsi Pleura
- 5).Pungsi Sumsum tulang

e) SMF Penyakit Mata :

- 1).Khalazion di poliklinik
- 2).Hordeolum di poliklinik
- 3).Lithiasis
- 4).Angkat jahitan Palpebra.

f) SMF Kulit dan Kelamin :

- 1).Elektro Fulgurasi atau kauterisasi
- 2).Ekstraksi Onikolysis

- 3).Eksisi meliputi Xanthoma dan Cornu Cutaneus
- 4).E nukleasi dan Kuretase.
- g) SMF Gigi dan Mulut :
 - 1).Odontectomy kelas II
 - 2). Insisi Abses Besar.
- h) Instalasi Gawat Darurat :
 - 1).Circumsisi
 - 2).Penanganan luka robek > 10 Cm
 - 3).Eksterpasi Besar
 - 4).Amputasi Jari
 - 5).Penanganan Luka bakar > 10 Cm
 - 6). Vena Seksi.
6. Kecil :
 - a). SMF Bedah :
 - 1).Circumsisi
 - 2). Debredement luka kecil
 - 3). Luka bakar < 10 %
 - 4). Reposisi Fraktur tertutup sederhana atau Dislokasi
 - 5). Jahit luka di Poliklinik
 - 6). Eksisi Nevus
 - 7). Eksisi Veruca
 - 8). Eksterpasi kista Atherom, lipoma, tumor jaringan lunak dengan anestesi lokal
 - b). SMF Kebidanan dan Kandungan :
 - 1). Kuretase
 - 2). Manual Placenta
 - 3). Eksterpasi tumor jinak Vulva, Vagina dan Servik
 - 4). Insisi Abses Kista Bartolin
 - 5). Sterilisasi Post Partum
 - 6). Laparaskopi
 - c). SMF Penyakit Mata :
 - 1). Eksterpasi Corpus Alineum di OK
 - 2). Jahit luka kecil kelopak mata < dari 1 Cm dan luka robek Conjunctiva <1 Cm
 - 3). Ekstraksi Lithiasis, Calsium Oksalat
 - 4). Eksterpasi Granuloma, Pinguekula
 - 5). Eksisi atau Ekskohleasi Hordeolum, Khalazion di OK
 - 6). Biopsi

- 7). Kantorapi atau Tarsorapi
 - 8). Probing Ductus Lacrimalis
 - 9). Tatoase Kornea
 - 10). Overcheeting
 - 11). Reposisi Prolaps Iris Pasca Operasi Katarak
 - 12). Angkat jahitan di kornea.
- d). SMF THT :
- 1). Insisi Abses Retro Auricular pada telinga
 - 2). Insisi Abses Peritonsil
 - 3). Mengatasi Epitaksis dengan Beloque Tampon
 - 4). Laringoscopy Direct dengan Anestesi local.
- e). SMF Kulit dan kelamin :
- 1). Eksterpasi Nevus Pigmentosus
 - 2). Eksterpasi Nevus Verukosus
 - 3). Eksterpasi Kista Epidermis Sebacea
 - 4). Eksterpasi Kerato Akantoma
 - 5). Eksterpasi Dermatofibroma
 - 6). Eksterpasi Atheroma
 - 7). Laserplasti Kuku
 - 8). Cryo Surgery atau bedah Kuku.
- f). SMF Gigi dan Mulut :
- 1). Odontectomy kelas III
 - 2). Edodontik 1 x Kunjungan
 - 3). Frenectomy
 - 4). Alviolectomy
 - 5). Apex Reseksi
 - 6). Eksterpasi
 - 7). Mucelle atau Kista
 - 8). Fibroma
 - 9). Papiloma;
 - 10). Operculectomi
 - 11). Gingvectomy
 - 12). Fraktur Dento Alveolar.
- g). SMF Paru
- 1). F N A B atau Biopsi Aspirasi Jarum Halus
7. Sedang:
- a). SMF Bedah
- 1). Hernia hidrokel Varikokel

- 2). Appendicitis akut, sub akut, kronis tanpa laparotomi
 - 3). Batu buli-buli tanpa komplikasi
 - 4). Penyakit pembuluh darah perifer
 - 5). Tumor jinak sub kutis, tumor jinak payudara, tumor jinak leher atau muka tanpa komplikasi
 - 6). Bibir sumbing sederhana
 - 7). Kelainan bawaan seperti Polidaktilia
 - 8). Luka bakar diatas 10 % tanpa operasi
 - 9) Dislokasi : Sendi bahu, pergelangan tangan, interphalank panggul, tum it, Simpisis dan rahang
 - 10). Angkat Pen
 - 11). Biopsi Kelen jar
 - 12). Pengangkatan tumor jinak meliputi Atheroma, lipoma dan tumor jaringan lunak lainnya di OK dengan Narkose Umum
 - 13). Tindakan membersihkan luka atau Debridement di OK dengan Narkose umum
 - 14). Reposisi Fraktur tertutup dan dislokasi di OK dengan narkose umum.
 - 15) Pemasangan WSD
 - 16) Gigitan binatang.
- b). SMF Kebidanan dan Kandungan :
- 1). Ekstraksi Vakum Ekstraksi Forcep
 - 2). Sterilisasi Interval
 - 3). Laparotomi Percobaan
 - 4). Laparotomi Diagnostik
 - 5). Operasi Hematoma Vulva
 - 6). Operasi Perineum Kalporafi
 - 7). Kuretase Sukar (Mola).
- c). SMF Penyakit Mata :
- 1). Multiple Hordeolum/Multiple Khalazion
 - 2). Flap Konjungtiva
 - 3). Parasintesa
 - 4). Rekanalisasi, Ruptura Transkanal
 - 5). Iridektomi besar Perifer, Sektoral
 - 6). Eksterpasi Pterigium
 - 7). Tarsotomi /SBL
 - 8). Hecting Cornea mata dan skleura 5 Cm

- 9). Simble farectomi
- 10). Eksterpasi Tumor jinak
- 11). Reposisi IOL
- 12). Koagulasi Krio
- 13). Xantelasma
- 14). Reposisi Ectropium
- 15). Eksterpasi Tumor Jinak dan kista Veruca
- 16). Jahit Palpera > 1 Cm dan Jahit Konjungtiva > 1 Cm

d). SMFTHT :

- 1). Ekstraksi jaringan granulsi di telinga
- 2). Biopsi kelenjar leher dalam Narkose
- 3). Biopsi Nasofaring
- 4). Polip Ekstrasi di hidung dan bius setempat
- 5). Incisi abses septum
- 6). Punksi sinus maksalaris
- 7). Luksatio Konka
- 8). Eksterpasi benda asing dalam narkose di telinga
- 9). Eksplorasi Nasofaring Anthrostomit
- 10).Konkotomi.

e).SMF Kulit dan Kalamini:

- 1). O – Z Plasti.

f).SMF Gigi dan Mulut:

- 1). E nukleasi Kista
- 2). Pencabutan gigi dengan anastesi umum
- 3). Odontectomy dengan Anastesi umum
- 4). Fixaxsi Fraktur Tulang Rahang sederhana
- 5). Squestrectomy
- 6). Eksterpasi ranula
- 7). Eksterpasi Pengangkatan Batu ludah
- 8). Debriment di OK.

g).SMF Paru :

- 1). Biopsi kelenjar
- 2). Evakuasi Pleura
- 3). WSD
- 4). Pleurodesis .

8. Besar :

a).SMF Bedah :

- 1) Laparotomi Explorasi

- 2). Kelainan bawaan pada tulang muka jaringan lunak, Neurofibroma, Higroma coli, Haemangioma besar
- 3). Kriptohismus, Megakolon, Hipospdia, Pes Aquina Varus, Vagus Tumor Tulang, Syndaktilia, Polidaktilia yang komplikasi
- 4). Tumor Tiroid , Mammae , rahang, paru- paru, pembuluh darah, Intra Abdomen ,Retropritonium dan masentarium
- 5). Semua jenis tumor ganas
- 6). Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam tindakan sedang :
 - Fraktur terbuka
 - Fraktur jari tangan
 - Fraktur tungkai
 - Fraktur tangan atas dan tangan bawah
 - Vulnus Avulsi kulit luas
 - Rupture tendo
 - Luka robek luas
 - Pasang plat dan pen pada fraktur dan otot lainnya dalam tulang.
- 7). Perdarahan trauma abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut dan kerusakan pembuluh darah
- 8). Appendikular infiltrat, Perforasi Appendiks, Appendisitis dengan peritonitis
- 9). Hernia Inkrarserate , Illeus Obstruktif,Atheresia Usus, Obstruksi saluran usus karena benda asing, batu uretra, batu ureter, batu ginjal, Striktura Uretra dan batu kandung empedu
- 10). Osteomyelitis , Malunion fraktur
- 11). Trans Uretrae Reseksi atau TOR
- 12). Hernia Dewasa
- 13). Hernia anak dengan penyulit
- 14). Batu buli buli
- 15). Palatoplasty
- 16). Tumor Parotis
- 17). Batu Saluran Empedu
- 18). Tumor Payudara.

b).SMF Kebidanan dan Kandungan

- 1). Ovaryektomi
- 2). Salpingo Coforktomi
- 3). Kehamilan Ektopik /Hematocele
- 4). Myomektomi
- 5). Sectio caesaria
- 6). Histerektomi Supra Vaginalis
- 7). Vaginoplasti .

c).SMF Paru :

- 1). Bronkoskopi
- 2). Tokoskopi

d).SMF Penyakit mata :

- 1). Ekstraksi lensa Disii linier , Extra – Intra IOL
- 2). Hecting bola mata > 5 mm atau Sklera – kronis
- 3). Plastik Plisis
- 4). Eksterpasi
- 5). Full Thickness Skin Graft Palpebra atau Plastik Palpebra
- 6). Enukeasi
- 7). Multiple Xantheloma
- 8). Trabeculectomy.

e). SMF THT:

- 1). Ekstraksi Polipusni dalam nurkose
- 2). Tracheotomi
- 3). Mastiodektomi
- 4) Tympanoplasti
- 5). Stapendektomi
- 6). Pansinudektomi
- 7). Operasi Kaldwell- Lucc
- 8). Reseksi Sub Mukose
- 9). Septoplasti
- 10).Laringofisur
- 11).Maxillectomi.

f).SMF Gigi dan Mulut :

- 1). Fixasi fraktur rahang berat
- 2). Osteotomy rahang
- 3). Pengambilan kista besar
- 4). Osteotomi Mandibularis frontalis

- 5). Squestrktomy yang luas
- 6). Pengangkatan torus palatinus
- 7). Operasi Amelloblastoma.

9.Canggih :

a).SMF Bedah :

- 1). Total Cystetomi
- 2). Radikal Nephroectomi
- 3). Radical Mastctomi
- 4). Radikal Neck Dissection
- 5). Multiple Fraktur dengan komplikasi
- 6). Operasi vaskuler
- 7). Transection Oesophagus
- 8). Reseksi Hepar, Rektum, Clon/Usdus
- 9). Open Prostatektomy
- 10). Explosari CBD
- 11). Splenectomy
- 12). Transplantasi Ginjal
- 13). Shunting
- 14). Operasi Jantung terbuka/tertutup
- 15). Coronary by pas
- 16). Scoliosis Correction Regional Perpusion.

b).SMF Kebidanan dan Kandungan :

- 1). Operasi Ca atau kanker
- 2). Reperasi Fistel dan tuba
- 3). Operasi dengan perlengkapan berat
- 4). Histerectomy totalis
- 5). Sectio–Histerectomy.

c).SMF Mata :

- 1). Reposisi Ablasio Retina
- 2). Dacrio Rinostomi
- 3). Resses , Ressec pad Strabismus
- 4). Kratoplasti
- 5). Exenterasi
- 6). Reposisi Socket
- 7). Vikrectomi .

d).SMF THT:

- 1). Laryngectomy .

- b. **Komponen Tarif meliputi :**
 - 1. **Jasa Rumah Sakit.**
 - 2. **Tindakan Medis.**
 - 3. **Tindakan Medis Anestesi.**
 - 4. **Jasa Asuhan Keperawatan.**
 - c. **Tarif Tindakan Medis dan Terapi Terencana di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**
 - d. **Tarif tindakan medis dan terapi tidak terencana atau cyto ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 30 % (tiga puluh persen).**
 - e. **Tarif tindakan medis dan terapi bagi pasien dengan resiko tinggi dikenakan tarif jenis tindakan medis dan terapi setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.**
- (7). **Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :**
- a. **Jenis Pemeriksaan**
 - 1. **Pemeriksaan Laboratorium Patologi klinik dan Mikrobiologi.**
 - 2. **Pemeriksaan Patologi Anatomi**
 - 3. **Pemeriksaan Radio Diagnostik.**
 - 4. **Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.**
 - b. **Komponen Tarif.**
 - 1. **Jasa Rumah Sakit.**
 - 2. **Jasa Medis**
 - 3. **Jasa Perawat dan atau jasa tenaga lain**
 - 4. **Bahan habis pakai**
 - c. **Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**
 - d. **Tarif pelayanan medis tidak terencana atau Cyto ditetapkan sebesar tarif pelayanan penunjang medis terencana ditambah 30% (tiga puluh persen).**

Pasal 9

- (1). **Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi Pemeriksaan**

a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana :

1. Sederhana :

- a) Hemoglobin
- b) Lekosit
- c) Eritrosit
- d) Thrombosit
- e) Hitung jenis lekosit
- f) BSE/LED
- g) Hematokrit/PVC
- h) MCV
- i) MCH
- j) MCHC
- k) Waktu pembekuan
- l) Waktu perdarahan
- m) RL
- n) LCS sel
- o) LCS Nonne
- p) LCS Pandi
- q) LCS Glucosa
- r) LCS Protein
- s) Trans- Eksudat BJ
- t) Trans- Eksudat jumlah sel
- u) Trans –Eksudat hitung jenis
- v) Trans- Eksudat rivalta
- w) Faeces rutin
- x) Darah samar atau faeces
- y) Retikulocit.
- z) Eosinofil.

2. Sederhana II :

- a) Pewarna gram / GO.
- b) Pewarna Meth.Blue
- c) Diphteri
- d) BTA
- e) Malaria
- f) Jamur
- g) Trikomonas
- h) Urine rutin atau 3 test
- i) Urine rutin atau 10 test
- j) Urine reduksi
- k) Golongan darah

3. Laboratorium Patologi Klinik Sedang I:

- a) Glucosa puasa (Larutan)
- b) Gucosa 2 jam pp (larutan)
- c) Glucosa sewaktu (larutan)
- d) Glucosa HGT
- e) Ureum
- f) Kreatinin
- g) Kolesterol /Total
- h) Protein total
- i) Albumin, Globulin
- j) Bilirubin total
- k) Bilirubin dier, indirek
- l) SGOT
- m) SGPT
- n) Alkali Fosfiatase
- o) VDRL
- p) Sorema Analisa
- q) Apus Vagina

4. Laboratorium Patologi Klinik Sedang II:

- a) Test Kehamilan atau test strip
- b) Widal
- c) Urea Clearance
- d) Creatinin Clearance
- e) Kolesterol HDL
- f) Kolesterol LDL
- g) Uric Acid atau Asam urat
- h) Triglycerida
- i) Sel LE
- j) Morfologi darah tepi

5. Laboratorium Patologi Klinik Canggih:

- a) HbsAg Strip
- b) Anti HBs Strip
- c) HbsAg Card
- d) Anti HBs Card
- e) Natrium
- f) Kalium
- g) Calcium
- h) Methamphetamine card
- i) Cocaine Card
- j) THC Card atau Marijuana

(2) Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3). Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50 % (lima puluh prosen)

Pasal 10

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :
- a. Laboratorium Patologi Anatomi Sedang :
 - 1.Paps Smear
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi Besar :
 - 1.Biopsi jaringan.
 - c. Laboratorium Patologi Anatomi Canggih:
 - 1.Operasi
 - 2.Cairan tubuh
 - 3.Curetage bertahap
 - d. Vries Coup
- (2) Tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh prosen)

Pasal 11

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik, meliputi :
- a. Radio Diagnostik Sederhana Kecil khusus:
 - 1.Foto Dental
 - b. Radio Diagnostik Sederhana kecil:
 - 1.Thorax
 - c. Radio Diagnostik Sederhana Besar :
 1. BNO
 2. Pelvis
 3. Visika Urinaria atau Blast
 4. Schdeel
 5. Vertebre Cervical
 6. Vertebre Thoracal
 7. Vertebre Lumbal
 8. Vertebre Sacral
 9. Extermitas atas dan bawah atau AP dan lateral
 10. Pneumocystografi
 11. Sinus Paranasal

12. Mastoid

13. Mandibula.

d. Radio Diagnostik Sedang I :

1. Pelvimetri
2. Mammography
3. Tomography
4. Foto Fundus Mata
5. Servery Tulang A
6. Servery Tulang B.

e. Radio Diagnostik Sedang II:

1.USG

f. Radio Diagnostik Canggih :

1. Cor Analisa
2. Oeso Phago Grafi
3. Maag Dudedonum
4. Colon Inloop
5. BNOIVP
6. Histerrosalphingoraphy
7. Fistulography
8. Uretrocystografi
9. Myelography
10. Sialografi
11. Chokcystography
12. Arteriography.

- (2) Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50 % (lima puluh persen).

Pasal 12

(1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, meliputi :

a. Diagnostik Elektromedik Sederhana I :

- 1.EKG manual
- 2.KTG atau kardiokografi
- 3.Audiogram.

b. Diagnostik Elektromedik Sederhana II :

- 1.EKG Elektrik.

- c. Diagnostik Elektromedik Sedang:
 - 1.USG atau Ultra Sonografi
 - 2.EEG atau Elektro Encephalografi
 - 3.EMG.
- d. Diagnostik Elektromedik Besar :
 - 1.Semua Jenis pemeriksaan Endoskopi.
- (2) Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50 % (lima puluh prosen).

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis, meliputi :
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medis
 - 1. Sederhana :
 - a) IRR atau Infra Red Radiation
 - b) Hot Packs
 - c) Cold Packs
 - d) Vibrator
 - e) Terapi Latihan :
 - 1) Stretching/Perenggangan
 - 2) Micro Massage (Vibrasi, Tappotement, Cupping dsb)
 - 3) Positioning
 - 4) Change Posisi
 - 5) B.E atau Breathing Exercise
 - 6) Cough Exercise atau Latihan Batuk Efektif
 - 7) Bridging Exercise.
 - 8) Latihan Gerak Sendi (Pasif, Assisted, Aktif Movement)
 - 9) Test Reflek.
 - 2. Sedang:
 - a) TENS
 - b) SWD
 - c) US
 - d) MWD
 - e) Parafin Bath
 - f) Nebulizer

g)E.S

h) Terapi Latihan:

- 1) Latihan Transfer Ambulasi
- 2) Latihan Koordinasi
- 3) Latihan Keseimbangan
- 4) Manipulasi
- 5) Massage
- 6) Kegel Exercise
- 7) Latihan Penguatan
- 8) Latihan Mobilisasi
- 9) Bobath Exercise.

i) Dua (2) jenis tindakan sederhana atau 1 jenis tindakan +1 jenis tindakan sedang.

3. Besar :

a) Traksi Lumbal atau Cervical

b) Laser

c) UV atau Ultra Violet

d) Hidroterapi

e) Terapi Latihan:

- 1) William Exercise atau Back School Exercise
- 2) Scoliosis Exercise
- 3) PD atau Postural Drainage
- 4) Parkinson Exercise
- 5) Bowl Training
- 6) Bledder Training
- 7) Pre atau Post Natal Exercise
- 8) Latihan Jalan
- 9) MMT

10) Tiga (3) jenis tindakan sederhana, dua (2) jenis tindakan sederhana + 1 jenis tindakan sedang atau 2 jenis tindakan sedang.

b. Pelayanan Ortetik atau Prostetik :

1. Sederhana :

Dengan therapy latihan Kelompok I atau Kelompok II .

KELOMPOKI :

a. Peregangan

b. Latihan Gerak Sendi

c. Positioning

- d. Mikro Massage
- e. Muscle Chart atau Wajah dan Satu anggota Gerak

KELOMPOK II:

a. Fisioteraphy :

1. Latihan penguatan
2. Massage
3. Latihan Ketahanan
4. Latihan Keseimbangan dan Koordinasi
5. Fasilitas Motorik
6. Manipulasi
7. Muscle Chart (2 anggota gerak)
8. Chest Physical Theraphy
9. Latihan Transfer dan Ambulasi
10. Ergocycle Sederhana.

b. Okupasi Theraphy :

1. Latihan Ketrampilan Motorik Halus
2. Latihan Aktifitas kehidupan sehari-hari.

c. Speech Theraphy :

1. Latihan Bicara
2. Latihan menelan
3. Simulasi Kognitif

2. Sedang :

2 (dua) jenis theraphy sederhana dengan atau tanpa latihan pada kelompok I dan II Latihan kelompok II tanpa tindakan sederhana.

3. Besar :

- a) Traksi Lumbal atau Cervical
- b) Neodinatur
- c) Biofeedback Technic
- d) Elektro Myografi
- e) Akupuntur
- f) Pneumatic Intermitten Compression
- g) Hidrotheraphy
- h) 3 (tiga) jenis tindakan sederhana dengan atau tanpa latihan pada kelompok II atau III
- i) Latihan Kelompok III tanpa tindakan sederhana .

KELOMPOK III:**a. Fisiotherapy:**

1. Muscle Chart (. 2 anggota gerak)
2. Bowl Training
3. Bladder Training
4. CPM
5. Complicated Ergocycle
6. Skoliasis Exercise
7. Wheel Chair Clinic
8. Occupasy Theraphy
9. Latihan ketrampilan kerja.

b. Phiskologi :

1. Tes Keperibadian
2. Tes Intelegensi dan Bakat
3. Konsultasi Psikoterpi
4. PSM atau Pelayanan Sosial Medik

- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya bahan habis pakai sesuai dengan harga pembelian ditambah 50% (lima puluh prosen).

Pasal 14

- (1) Pelayanan Gizi adalah konsultasi gizi untuk Pasien, Rawat Inap dan Rawat Jalan.
- (2) Tarif Pelayanan Gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, meliputi:

a. KIR Kesehatan:

1. Pemeriksaan Riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Fisik Diagnostik
3. Pemeriksaan Atas Indikasi

b. Pemeriksaan Sederhana :

1. Pemeriksaan Riwayat Kesehatan

2. Pemeriksaan Fisik
3. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Sederhana:
 - darah rutin
 - urine lengkap
- c. Pemeriksaan Sedang:
 1. Pemeriksaan (A) Sederhana
 2. Pemeriksaan Medis:
 - THT
 - Mata
 - Jantung
 - Paru
 3. Pemeriksaan Penunjang:
 - EGK
 - Statis
 - Thorax Photo
 4. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik:
 - Gula Darah
 - Nuther
 - 2 jam PP
 5. Pemeriksaan Atas Indikasi

Pasal 16.

- (1) Pelayanan *Visum et Repertum* dan Pemulasaraan Jenazah
 - a. *Visum et Repertum* meliputi:
 1. Korban Hidup
 2. Korban Meninggal
 3. Otopsi
 - b. Pemulasaraan Jenazah meliputi:
 1. Penyimpanan Jenazah
- (2) Komponen Tarif meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit
 - b. Jasa Medis
 - c. Jasa Asuhan Keperawatan
 - d. Jasa Penunjang
- (3) Besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 17

- (1) Tarif pemakaian obat-obatan ditetapkan sebesar 120 % dari harga eceran tertinggi.
- (2) Selama mendapat pelayanan obat-obatan ditanggung oleh pasien.
- (3) Dokter dapat memberikan alternatif obat generik atau paten.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Kendaraan Ambulance dan Mobil jenazah
- (2) Komponan tarif ambulan dan mobil jenazah meliputi:
 - a. Jasa Rumah sakit
 - b. Jasa Pelaksana
 - c. Bahan dan Alat
- (3) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Psikologi
 - a. Pelayanan Psikologi meliputi :
 1. Konseling
 2. Psikotes
 3. Tes Bakat dan Minat
- (2) Komponen Tarif meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit
 - b. Jasa Psikologi
 - c. BAHP
- (3) Besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Rincian biaya pelayanan kesehatan di Peskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling, dan Labkesda terdiri dari:
 - a. Rawat Jalan meliputi:
 1. Rawat Jalan
 - a) Pemeriksaan Kunjungan Baru

- b) Pemeriksaan kunjungan lama
- c) Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis di Puskesmas

2. Unit Gawat Darurat

- a) Luka tanpa jahitan
- b) Luka dengan jahitan 1- 5 jahitan
- c) Luka dengan jahitan 5-10 jahitan
- d) Luka dengan jahitan lebih dari 10 jahitan
- e) Extirparsi tumor
- f) Ekstraksi kuku
- g) Vena Secti
- h) Circumsisi
- i) Tindik telinga
- j) Insisi Abses
- k) Combustio
- l) Keracunan
- m) Katerisasi laki – laki
- n) Katerisasi wanita
- o) Cerumen
- p) Corpus Alineum

3. Poli Gigi

a) Tindakan Medik Gigi

1) Pembersihan Karang Gigi

- 1(satu) regio
- 2 (dua) regio
- 3 (tiga) regio
- 4 (empat) regio

2) Curretage Ginggiva

3) Insisi abses

4) Pencabutan Gigi

- Gigi sulung
 - a. Tanpa suntikan
 - b. Dengan suntikan
- Gigi tetap
 - a. Tanpa suntik
 - b. Dengan suntik :

1. Biasa

2. M3

- Dengan komplikasi
 - a. Ringan
 - b. Berat
- Impected
- b). Tumpatan Gigi
 - Sementara
 - Permanen
 - 1. Silikat
 - 2. Amalgam
- c). Gigi tiruan
 - Lepas
 - 1. Gigi pertama
 - 2. Gigi selanjutnya
 - Cekat
- d). Penjahitan Mucosa 1-5 jahitan

4. Visum et Repertum
5. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, terdiri dari:
 - a) pemeriksaan fisik umum
 - b) pemeriksaan laboratorium sederhana
 - c) imunisasi TT untuk calon mempelai wanita
6. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahap I di Puskesmas, terdiri dari:
 - a) pemeriksaan fisik umum
 - b) pemeriksaan laboratorium sederhana
7. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahap II di Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a) pemeriksaan fisik umum
 - b) pemeriksaan laboratorium sederhana
 - c) imunisasi meningitis

b. Rawat Inap

1. Perawatan :

- a). Perawatan hari rawat
- b). Jasa medis umum
- c). Jasa medis spesialis

- d). Jasa perawatan
- 2. Visite dokter
- 3. Persalinan
 - a). Persalinan normal
 - 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - b). Persalinan dengan penyulit
 - 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - c). Perawatan bayi Neonatal perhari

c. Pelayanan Labkesda

- 1. Pemeriksaan Sampel air Bersih dan Air Minum Rumah Tangga
 - a). Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air
 - b). Pemeriksaan Bakteriologi Air
- 2. Pemeriksaan Sampel Air Bersih dan Air Minum Industri
 - a). Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air
 - b). Pemeriksaan Bakteriologi Air
- 3. Pemeriksaan Sampel Air Limbah atau Limbah Cair dan Air Badan Air
 - a). Pemeriksaan Fisika
 - b). Pemeriksaan Kimia Anorganik
 - c). Pemeriksaan Kimia Organik
 - d). Pemeriksaan Bakteriologi untuk Air Badan Air
- 4. Pengambilan dan Pengiriman Sampel Air pada satu titik
- 5. Pemeriksaan Bidang Patologi Klinik
 - a). Pemeriksaan Hematologi
 - b). Pemeriksaan Urine
 - c). Pemeriksaan Faeces
 - d). Pemeriksaan Mikrobiologi
 - e). Pemeriksaan Parasitologi
 - f). Pemeriksaan Kimia Klinik dan Sampel Lain

Pasal 21

Dalam hal kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas, besaran tarif serendah-rendahnya sesuai tarif rawat jalan RSUD ditambah tarif Retribusi Puskesmas.

BAB V**KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA**

Pasal 22

- (1) Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas diberi wewenang membebaskan sebagian dan atau seluruh Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien Masyarakat Miskin .
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus membawa Kartu Askes Gakin dan atau bukti surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Keringanan dan pembebasan biaya bagi pasien Keluarga Miskin atau GAKIN dan pasien kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan bila pasien dirawat diruangan kelas III.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini juga berlaku bagi:
 - a. Penderita penyakit menular yang termasuk kategori wabah atau penderita yang menjadi sasaran pemberantasan penyakit menular dan korban Kejadian Luar Biasa serta Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
 - b. Para Veteran, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, janda atau yatim piatu pahlawan dengan menunjukkan identitas dari instansi resmi

BAB VI**TATA CARA PEMBAYARAN PASIEN YANG
TIDAK MEMBAYAR SECARA TUNAI**

Pasal 23

- (1) Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas menetapkan tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan yang pembayarannya tidak secara tunai dan terlambat.

- (2) Biaya Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pembayarannya dikenakan tambahan biaya sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Bila Keterlambatan pembayaran melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penagihan dikenakan tambahan biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari total tagihan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi Askes Wajib dan Askes Gakin

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PASIEN PESERTA ASKES

Pasal 24

- (1) Bagi Peserta ASKES wajib dan sukarela untuk pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat tidak dikenakan cost Sharing.
- (2) Besarnya Cost Sharing Pelayanan Penunjang Medis dan Tindakan Medis bagi Peserta ASKES adalah selisih antara tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan biaya yang ditanggung oleh PT.ASKES.

Pasal 25

Besarnya Cost Sharing diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Apabila Peserta ASKES wajib dan sukarela dirawat tidak sesuai dengan haknya, maka peserta ASKES diwajibkan membayar selisih biaya dari biaya yang menjadi haknya.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Wilayah Pemungutan adalah wilayah Operasional kegiatan Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Labkesda.

BAB IX

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa adalah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 34

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Rumah Sakit dan Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Labkesda di setorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati.

- (2) Penerimaan fungsional Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Labkesda terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan dimana penggunaan jasa pelayanan dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati .
- (3) Pengaturan penggunaan penerimaan fungsional Rumah Sakit diatur oleh keputusan direktur Rumah Sakit.
- (4) Pengaturan penggunaan penerimaan fungsional Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Subyek Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu difingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi tersebut.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini., maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 12 Juli 2005

PEJABAT BUPATI SUKABUMI



H. YUYUN MUSLIHAT

Diundangkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 19 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



H. AZIS MIN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI B